
PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Oleh:

Azza Juana Syafira Darma¹

Karina Oktaviana²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: azzajuanasyafiradarma@gmail.com,
karinaoktaviana28@gmail.com

Abstract. This research aims to analyze the procedures and application of Restorative Justice in cases of assault and narcotics offenses at the Mojokerto District Attorney's Office, as well as to compare the procedures for applying restorative justice in assault and narcotics cases at the Mojokerto District Attorney's Office. The method used in this study is normative legal research with a comparative approach through the review of related legislation and supporting interviews with Public Prosecutors. The research results indicate that the application of restorative justice in assault cases is guided by the Attorney General Regulation No. 15 of 2020, focusing on victim recovery through reconciliation. Meanwhile, for narcotics cases, it refers to Attorney General Guidelines No. 18 of 2021, emphasizing rehabilitation for abusers as a form of social recovery. The comparison shows that differences in sentencing objectives and involved actors significantly affect the implementation mechanism. This study emphasizes that restorative justice has the potential to reduce case burdens and strengthen substantive justice, although its implementation still requires enhanced coordination and supporting facilities.

Keywords: Assault, Mojokerto District Attorney's Office, Narcotics, Restorative Justice.

Received October 17, 2025; Revised October 26, 2025; November 08, 2025

*Corresponding author: azzajuanasyafiradarma@gmail.com

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, serta membandingkan prosedur penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dan narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait dan wawancara pendukung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* pada perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan melihat pada pemulihan korban melalui perdamaian. Sedangkan pada perkara narkotika Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengacu pada Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 dengan menekankan rehabilitasi bagi penyalahguna sebagai bentuk pemulihan sosial. Perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan tujuan pemidanaan dan aktor yang terlibat sangat memengaruhi mekanisme pelaksanaannya. Penelitian ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* berpotensi mengurangi beban perkara dan memperkuat keadilan substantif, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi dan sarana pendukung.

Kata Kunci: Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Narkotika, Penganiayaan, *Restorative Justice*.

LATAR BELAKANG

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹ Perubahan cara pandang ini lahir sebagai tanggapan atas sistem peradilan pidana yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman, tanpa memperhatikan pemulihan korban dan harmoni sosial yang rusak akibat kejadian. Melalui pendekatan restoratif, penegakan hukum diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai kemanfaatan dan kemanusiaan.² Kejaksaan Republik

¹ Muhamad Khalil Ibrahim Ali et al., “Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–21.

² Adery Ardhan S et al., “Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 08, no. 2 (2023): 72–81.

Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif tersebut.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*, yang memberikan kewenangan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta ancaman pidananya di bawah lima tahun.³ Aturan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat peran jaksa sebagai pengembang keadilan substantif, bukan sekadar pelaksana penuntutan.

Penerapan *Restorative Justice* di lapangan tidak selalu berjalan seragam, karena sangat bergantung pada karakteristik setiap tindak pidana. Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto misalnya, konsep ini banyak diterapkan pada perkara penganiayaan dan narkotika, yang memiliki perbedaan sifat, baik dari segi delik, maupun orientasi kebijakan penegakan hukumnya. Tindak pidana penganiayaan pada umumnya merupakan delik aduan, sehingga membuka ruang bagi perdamaian langsung antara pelaku dan korban sesuai prinsip *restorative justice*. Sementara itu, tindak pidana narkotika tergolong delik biasa yang berdampak luas terhadap ketertiban umum, sehingga penerapan keadilan restoratif cenderung terbatas dan diarahkan pada upaya rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti sebagai pengguna.

Perbedaan karakter tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan *Restorative Justice* benar-benar diterapkan dalam dua konteks perkara yang berbeda ini. Apakah prosedur yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto pada kasus penganiayaan dan narkotika memiliki perbedaan signifikan? Apakah terdapat kesamaan prinsip atau pola tertentu dalam pelaksanaannya? Dan sejauh mana mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama kebijakan hukum restoratif?

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prosedur penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana

³ Abidatu Zuhra Zilkamala dan Joni Alizon, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 301–21.

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

penganiayaan dan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat kejaksaaan.

KAJIAN TEORITIS

Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menggeser fokus dari pembalasan (retributif) kepada pemulihan (restoratif). Berbagai ahli telah mendefinisikan konsep ini dengan perspektif yang saling melengkapi. Menurut salah satu ahli hukum pidana, Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan libatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴

Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku II KUHP Bab XX tentang Penganiayaan, dalam Pasal 351- 355 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, yang disamakan sengaja merusak kesehatan. Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan. Pasal 353 KUHP mengatur tentang pemberatan pidana berlaku apabila penganiayaan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Pasal 355 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat berencana, pemberatan pidana berlaku untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Tindak pidana penganiayaan, khususnya penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa, memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan

Tindak Pidana Narkotika

⁴ Eva Achjani Zulfa, (2009), *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang pengendalian narkotika, mulai dari aspek preventif hingga represif. Salah satu paradigma penting dalam UU No. 35/2009 adalah pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai prioritas.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Zaidun dan Joko Setiyono (2024) yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, yang mengkaji penerapan keadilan restoratif secara spesifik pada tindak pidana penganiayaan.⁵ Kedua, penelitian Haposan Sahala Raja Sinaga (2021) dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia” dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, yang memfokuskan pada implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika.⁶

Ketiga, laporan magang MBKM oleh Fitri Nia Nur Aini (2024) yang berjudul “Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto”, yang menguraikan prosedur keadilan restoratif pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.⁷ Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kemiripan tema mengenai penerapan keadilan restoratif, namun penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang signifikan. Penelitian-penelitian

⁵ Zaidun dan Joko Setiyono, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60.

⁶ Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 528–41.

⁷ Fitri Nia Nur Aini, “Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)” (UPN Veteran Jatim, 2024).

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

sebelumnya cenderung mengkaji penerapan keadilan restoratif secara parsial, baik hanya pada tindak pidana penganiayaan atau hanya pada tindak pidana narkotika secara terpisah.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang membandingkan prosedur penanganan dua jenis tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana narkotika, yang keduanya ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto. Melalui studi komparatif ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi prosedur masing-masing jenis tindak pidana, tetapi juga menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan keadilan restoratif pada dua kategori delik yang memiliki karakteristik yuridis berbeda, sehingga memberikan kontribusi akademis yang lebih komprehensif dalam memahami fleksibilitas dan adaptabilitas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara melakukan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum ini dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yang membandingkan penerapan *Restorative Justice* pada dua jenis tindak pidana berbeda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan wawancara dengan informan yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dan staff di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto yang bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data perkara di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menunjukkan dinamika pada dua jenis tindak pidana tersebut, selama periode 2024 hingga Oktober 2025.

Tabel 1. Data Perkara Penganiayaan dan Narkotika di Kejaksaan Negeri Mojokerto (2024–2025)

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara	Dasar Hukum Utama
2024	Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)	21 Perkara	KUHP Pasal 351-352
2024	Narkotika	118 Perkara	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2025 (s.d. Oktober)	Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)	7 Perkara	KUHP Pasal 351
2025 (s.d. Oktober)	Narkotika	61 Perkara	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sumber: Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto (2025).

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengalami penurunan dalam jumlah perkara dari tahun 2024 ke 2025, sedangkan perkara narkotika juga menunjukkan penurunan, meskipun masih dalam jumlah signifikan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative Justice* (RJ) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat berbagai tingkat kekerasan fisik yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan terhadap

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

korban. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Pasal 355 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat berencana. Tindak pidana penganiayaan, khususnya penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa, memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan

Sementara itu, tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang pengendalian narkotika, mulai dari aspek preventif hingga represif, yang mengatur larangan pengedaran, penyalahgunaan, dan pemilikan bahan narkotika yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan sosial. Dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian yang efektif di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, menunjukkan adanya tantangan dan peluang, khususnya dalam mengurangi beban perkara serta mengedepankan peran mediasi dan pemulihan di masyarakat. Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan dan narkotika dilakukan dengan prosedur yang terstruktur dan disesuaikan dengan karakteristik kasus.

Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan

Prosedur dan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan apabila memenuhi syarat diantaranya adalah, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau penjara di bawah 5 tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari paling banyak Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mekanisme penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan dibagi kedalam beberapa tahap, yakni tahap penerimaan berkas perkara, tahap *assessment*, tahap fasilitasi pertemuan *restorative*, tahap formalisasi kesepakatan, dan tahap *Monitoring*. Dalam tahap penerimaan berkas perkara, jaksa penuntut umum menerima berkas dari penyidik, kemudian melakukan penelitian kelengkapan berkas (P-19 atau P-21), dan mengidentifikasi potensi penerapan *Restorative Justice*. Pada tahap *assessment*, jaksa menganalisis apakah perkara memenuhi syarat *Restorative Justice*, mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana, menilai kerugian yang dialami korban, dan mengidentifikasi kondisi korban dan pelaku.

Pada tahap fasilitasi pertemuan *restorative*, jaksa mengundang pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat kemudian memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan dan memastikan kesepakatan mencakup: pengakuan tanggung jawab, ganti rugi, permintaan maaf, dan komitmen tidak mengulangi.⁸ Pada tahap formalisasi kesepakatan, jaksa menuangkan hasil kesepakatan dalam Berita Acara Pelaksanaan *Restorative Justice*, meminta persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, dan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2RJ). Pada tahap *monitoring*, jaksa memantau pelaksanaan kesepakatan, memastikan ganti rugi dipenuhi, dan melakukan evaluasi terhadap proses.

Pada tahap fasilitasi pertemuan restoratif/mediasi perkara tindak pidana penganiayaan, terhadap tersangka dan korban harus terjadi kesepakatan, seperti kesepakatan ganti rugi dalam hal materi ataupun pengobatan. Apabila kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan, maka berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka jaksa penuntut umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam tindak pidana penganiayaan, untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* atau tidak, jaksa harus harus memiliki pertimbangan khusus, diantaranya adalah jaksa harus mempertimbangkan tingkat luka

⁸ Wawancara dengan Ibu Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tanggal 16 Oktober 2025.

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

yang dialami korban (ringan, sedang, atau berat), hubungan antara pelaku dan korban (keluarga, tetangga, rekan kerja), itikad baik pelaku untuk bertanggung jawab, kesediaan korban untuk memaafkan dan dampak psikologis terhadap korban. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika

Prosedur dan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana narkoba di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto mengacu dan berdasarkan pada Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.⁹ Prosedur yang diterapkan mencerminkan pelaksanaan asas *Dominus Litis* yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara untuk menentukan arah penyelesaian perkara yang paling tepat dan berkeadilan.¹⁰

Mekanisme penerapan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana narkoba mengutamakan pendekatan rehabilitasi daripada pemidanaan.¹¹ Penerapan ini dibagi kedalam beberapa tahap, yakni tahap penelitian dan penilaian berkas perkara, tahap penetapan kelayakan *Restorative Justice*, tahap koordinasi dengan tim asesmen terpadu, tahap penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, dan tahap penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi. Pada tahap penelitian dan penilaian berkas perkara proses dimulai ketika jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Pada tahap ini, jaksa melakukan penelitian mendalam terhadap kelengkapan berkas perkara sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf c Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa menilai apakah perkara

⁹ Azis Saputra, Dadang Sutrasno, dan Widi Setiawan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat,” *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 3 (2023): 155–66, <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i2.215>.

¹⁰ Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex Renaissan* 6, no. 3 (2021): 481–92.

¹¹ Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan, “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2024): 131–50, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>.

memenuhi syarat formal dan materiil untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan rehabilitasi.

Penilaian yang dilakukan meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, jaksa mengidentifikasi status tersangka apakah sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, atau pecandu narkotika. Kedua, jaksa meneliti jenis dan jumlah narkotika yang dikuasai atau digunakan tersangka untuk memastikan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam pedoman. Ketiga, jaksa memverifikasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan tersangka memerlukan rehabilitasi medis dan/atau sosial.¹² Tahap kedua adalah penetapan kelayakan *Restorative Justice*. Setelah penelitian berkas, jaksa melakukan *assessment* komprehensif untuk menentukan kelayakan penerapan *Restorative Justice*. Berdasarkan Pasal 9 Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, jaksa mempertimbangkan beberapa kriteria objektif dan subjektif.

Kriteria objektif meliputi, tersangka merupakan pengguna narkotika untuk diri sendiri, tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, narkotika yang dimiliki berada dalam kategori dan jumlah tertentu sesuai lampiran pedoman, serta tersangka tidak sedang menjalani masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Kriteria subjektif yang dipertimbangkan mencakup itikad baik tersangka untuk direhabilitasi, dukungan keluarga terhadap proses rehabilitasi, dan tidak adanya unsur paksaan dalam persetujuan rehabilitasi. Jaksa juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kepentingan umum, dimana penghentian penuntutan untuk kepentingan rehabilitasi dinilai lebih memberikan keadilan substantif dibandingkan pemidanaan.

Tahap ketiga adalah koordinasi dengan tim asesmen terpadu. Pada tindak pidana narkotika pihak yang terlibat hanya ada terdakwa (dirinya sendiri), dalam melakukan RJ harus ada hasil *assasment* BNN, dilakukan pemeriksaan tim hukum asesmen terpadu. hasil tersebut terkait keterangan (apakah pelaku itu pecandu/ pengedar narkotika/ pemakaian terakhir). Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melakukan koordinasi intensif dengan Tim Asesmen Terpadu yang beranggotakan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Jaksa memverifikasi hasil asesmen yang menyatakan tingkat ketergantungan tersangka terhadap narkotika dan jenis

¹² Wawancara dengan Ibu Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tanggal 16 Oktober 2025.

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

rehabilitasi yang dibutuhkan. Tahap keempat adalah tahap penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.

Berdasarkan kewenangan dominus litis yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan alasan kepentingan hukum, khususnya untuk mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi pemulihan tersangka. SKP2 diterbitkan setelah jaksa memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui hierarki struktural kejaksaan. Surat ketetapan ini memuat pertimbangan hukum yang komprehensif, termasuk dasar hukum penghentian penuntutan, kondisi tersangka, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, dan kewajiban tersangka untuk menjalani rehabilitasi.

Tahap terakhir adalah tahap penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi. Setelah penerbitan SKP2, tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, baik rehabilitasi medis di fasilitas kesehatan maupun rehabilitasi sosial di institusi rehabilitasi BNN atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kejaksaan melakukan *monitoring* berkala terhadap pelaksanaan program rehabilitasi untuk memastikan tersangka menjalani proses pemulihan dengan baik. Jaksa berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi untuk memantau perkembangan kondisi tersangka. Apabila tersangka tidak kooperatif atau melanggar ketentuan rehabilitasi, jaksa dapat mencabut SKP2 dan melanjutkan proses penuntutan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

Analisis Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Narkotika

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana narkotika memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh karakteristik delik, tujuan pemidanaan, serta struktur penanganan perkara. Namun, keduanya tetap berada dalam penyelesaian perkara pidana

dengan konsep keadilan *Restoratif* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.¹³

RJ pada kedua jenis tindak pidana sama-sama menekankan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan tujuan mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberikan penyelesaian yang lebih humanis. Pelaksanaannya, jaksa bertindak sebagai pengenali perkara (*Dominus Litis*) yang memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan penerapan RJ dan memastikan bahwa proses pemulihan sesuai prinsip keadilan.

Penerapan RJ pada tindak pidana penganiayaan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun2020, yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Sedangkan pada tindak pidana narkotika, radar hukum pelaksanaannya adalah Pedoman Jaksa Agung RI No. 18 Tahun2021, di mana RJ difokuskan pada rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika demi pemulihan sosial pelaku. Perbedaan orientasi tersebut mencerminkan karakter delik masing-masing. Penganiayaan mengandung kepentingan hukum korban seera langsung, sehingga pemulihan hubungan menjadi prioritas. Sebaliknya, tindak pidana narkotika lebih berdampak pada masyarakat luas dan diri sendiri, sehingga pemulihan pelaku melalui rehabilitasi menjadi pendekatan utama.

Dalam perkara penganiayaan, prosedur RJ mengedepankan mediasi penal dengan menghadirkan pelaku dan korban seera langsung sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial. Berbeda dengan perkara narkotika, tidak selalu ada korban langsung, ashing tahapan utamanya adalah asesmen medis dan sosial oleh Tim Asesmen Terpadu yang melibatkan BNN dan tenaga kesehatan untuk memastikan pelaku memang pengguna dan layak direhabilitasi.

Pada perkara penganiayaan, pink yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan jaksa. Sedangkan pada perkara narkotika, pihak yang berperan lebih banyak instansi teknis seperti BNN, Dinas Sosial, Dan Balai Pemasyarakatan karena kepentingan pemulihan pelaku lebih dominan dibanding kepentingan individu tertentu.

¹³ Vinda Agustina, H.S. Tisnanta, dan Muhtadi, “Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 244–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2125>.

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Narkotika

Kendala paling signifikan dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan terletak pada korban itu sendiri yang sering mengalami perubahan pikiran selama proses berlangsung.¹⁴ Korban yang pada awalnya menyatakan kesediaan untuk berdamai dan menerima pendekatan restoratif, kemudian dapat berubah sikap setelah mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perubahan sikap ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, pengaruh keluarga atau lingkungan sosial korban yang mendesak agar perkara dilanjutkan ke pengadilan, trauma psikologis yang dialami korban, dimana pada suatu waktu korban merasa dapat memaafkan, namun pada waktu lain dendam dan kemarahan muncul kembali, dan faktor ekonomi, dimana korban mungkin menyadari bahwa biaya pengobatan atau kerugian materiil lebih besar dari yang diperkirakan semula, sehingga menuntut kompensasi yang lebih tinggi.

Kendala kedua adalah ketidakmampuan tersangka untuk memenuhi syarat perdamaian yang diajukan korban. Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, kesenjangan antara ekspektasi korban dengan kemampuan tersangka sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan restoratif. Korban penganiayaan umumnya mengajukan beberapa syarat sebagai prasyarat perdamaian, antara lain, ganti rugi materiil berupa biaya pengobatan dan perawatan, kompensasi atas kehilangan pendapatan selama masa pemulihan, ganti rugi immateriil atas penderitaan fisik dan psikologis yang dialami. Permasalahan muncul ketika tersangka tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan korban. Kondisi ekonomi tersangka yang terbatas membuat kesepakatan sulit tercapai, meskipun tersangka memiliki itikad baik untuk berdamai.

Kendala lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam pembuktian bahwa tersangka benar-benar belum pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya, terutama jika tersangka berasal dari luar wilayah Kota Mojokerto atau memiliki mobilitas tinggi.¹⁵ Sistem catatan kriminal yang belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional membuat verifikasi menjadi tidak optimal. Selain itu, terdapat kemungkinan tersangka pernah

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tanggal 16 Oktober 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tanggal 16 Oktober 2025.

terlibat dalam perkara narkotika di wilayah lain namun diselesaikan melalui mekanisme informal atau tidak tercatat secara resmi. Keterbatasan data dan informasi ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penilaian kelayakan penerapan *Restorative Justice*.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto menunjukkan dinamika yang berbeda pada tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana narkotika. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik delik, tujuan pemidanaan, serta kepentingan hukum yang dilindungi. *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku Dan korban melalui mekanisme kesepakatan damai sesuai Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. Sebaliknya, penerapan RJ pada perkara narkotika ditekankan pada pemulihan penyalahgunaan melalui rehabilitasi yang berlandaskan pada Pedoman Jaksa Agung No18 Tahun 2021, dengan melibatkan Tim Assesmen Terpadu Dan Lembaga Rehabilitasi.

Walaupun demikian, implementasi RJ masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain perubahan sikap korban dalam perkara penganiayaan serta kesulitan pembuktian status pengguna dalam perkara narkotika. Secara keseluruhan, RJ di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan keadilan substantif serta pemulihan sosial di masyarakat. Namun, pengembangan kebijakan yang lebih baik tetap diperlukan agar penerapannya dapat berjalan secara optimal Dan konsisten pada berbagai jenis tindak pidana di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Vinda., H.S. Tisnanta., & Muhtadi. (2024). “Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 244–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2125>.
- Aini, Fitri Nia Nur. (2024). “Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto Laporan

¹⁶ Murni, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaaan Negeri Banda Aceh,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.

PERBANDINGAN PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).” *Laporan Magang MBKM*. UPN Veteran Jatim.

- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim., Maulina, Maisyara., Nurrahman, Ade Maulana., Ahmad, Tiko Ardian., & Angrayni, Lysa. (2024). “Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–21.
- Hibatullah, Muhamad Naufal., Rusmiati, Elis., & Takariawan, Agus. (2024). “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 131–50.
<https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>.
- Murni. (2024). “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(2), 546–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.
- Riyanto, Tiar Adi. (2021). “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex Renaissan*, 6(3), 481–92.
- S, Adery Ardhan., Aisyah, Noni Rihhadatul., Henrizal, Richie Stephen., & Setiawan, Indra. (2023). “Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 08(2), 72–81.
- Saputra, Azis., Sutrasno Dadang., & Setiawan, Widi. (2023). “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat.” *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 155–66.
<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i2.215>.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. (2021). “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases).” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–41.
- Suyono, Ismiranda Dwi Putri. diwawancarai oleh penulis, 16 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

- Zaidun., & Setiyono, Joko. (2024). “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49–60.
- Zilkamala, Abidatu Zuhra., & Alizon, Joni. (2024). “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 301–21.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009), *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.